



BUKU

PEDOMAN

Layanan Mahasiswa
**BERKEBUTUHAN
KHUSUS**

IAIN PONTIANAK
2022



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 258 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN
KHUSUS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa IAIN Pontianak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus di IAIN Pontianak agar dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas di IAIN Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di perguruan Tinggi;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2022 - 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI IAIN PONTIANAK.
- KESATU : Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus IAIN Pontianak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus IAIN Pontianak dijadikan acuan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus di IAIN Pontianak;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 14 April 2022

REKTOR,



SYARIF



**PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
IAIN PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Bahkan, konvensi dunia tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas juga menyatakan hal yang sama. Oleh karena itu, program studi di semua perguruan tinggi di Indonesia harus terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Merespon hal tersebut, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

IAIN Pontianak sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kalimantan Barat merasa perlu untuk menjalankan amanat Undang-Undang 1945 dan juga konvensi dunia tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam hal memberikan pelayanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus, hal ini selaras dengan visi IAIN Pontianak untuk menjadi perguruan tinggi yang ulung dan terbuka.

Mudah-mudahan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi IAIN Pontianak dalam memberikan

**PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
IAIN PONTIANAK**

layanan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa disabilitas. Sehingga, hak-hak warga negara bagi mahasiswa dengan berbagai keterbatasan khusus ini dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

**PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
IAIN PONTIANAK**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum.....	7
3. Tujuan	9
4. Penjelasan Istilah.....	10
B. STRATEGI PELAYANAN	15
1. Penerimaan Mahasiswa Baru	15
2. Kompetensi Lulusan	17
3. Isi Pembelajaran	17
4. Proses Belajar Mengajar	18
1. Layanan pembelajaran.....	18
2. Media dan sumber belajar	26
3. Mata kuliah Praktikum.....	29
5. Penilaian Pembelajaran.....	31
C. PENUTUP.....	46

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas (persons with disabilities) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan spektrum autisme, dan lain-lain.

Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Mereka membutuhkan cara, alat dan kondisi lingkungan tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya secara mudah dan aman. Tunanetra perlu difasilitasi untuk menggunakan peralatan auditif (pendengaran) dan tactile (perabaan) supaya mereka dapat mengakses informasi. Tunarungu membutuhkan media

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

visual supaya dapat mengakses informasi secara mudah dan efektif. Tunadaksa membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya mereka dapat melakukan aktivitas dan mobilitas secara mudah dan aman. Autis membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana warga negara lainnya. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Penyandang disabilitas juga memperoleh hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1). Untuk mencapai layanan pendidikan yang efektif dan bermutu, penyandang disabilitas perlu memperoleh layanan pendidikan khusus. Hal ini telah ditegaskan dan dijamin di dalam UU nomor 20 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

memperoleh pendidikan khusus. Di dalam penjelasan UU nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan khusus dan atau lembaga pendidikan umum (inklusif). Hal ini sejalan dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 39, yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

Saat ini, kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah terbuka cukup luas. Mereka dapat mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan khusus maupun di lembaga pendidikan umum (pendidikan inklusif). Ini merupakan bukti dari kepedulian dan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas memenuhi haknya memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 2009, pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional secara khusus telah mengeluarkan peraturan menteri tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa (permendiknas nomor 70/2009). Permen ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin mendorong dan

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan umum (secara inklusif) sebagai upaya untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi mereka.

Di dalam permendiknas 70/2009 disebutkan bahwa di setiap kecamatan minimal harus ada 1 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) inklusif. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) minimal harus ada 1 di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, secara teoritis jumlah SD dan SMP inklusif di Indonesia adalah sebanyak jumlah kecamatan yang ada di Indonesia, sedangkan jumlah SMA inklusif sebanyak jumlah kabupaten/kota. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ke depan akan semakin banyak siswa disabilitas yang mengikuti pendidikan di sekolah umum. Data di Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) tahun 2007 menyebutkan bahwa ada 814 sekolah inklusif di Indonesia, yang tersebar dari mulai tingkat taman kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Jumlah tersebut diperkirakan akan mengalami lonjakan yang signifikan terutama setelah diterbitkannya permendiknas no. 70/2009 tentang pendidikan inklusif.

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

Pada tahun 2014, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan memperkokoh komitmennya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi disabilitas, khususnya di tingkat IAIN Pontianak. Hal ini tertuang di dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 46 tahun 2014 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di Perguruan Tinggi. Di dalam permendikbud ini ditegaskan tentang jaminan dan pengakuan pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di jenjang Pendidikan Tinggi. Di dalam permendikbud ini juga diuraikan tentang bagaimana sebuah Perguruan Tinggi harus menyediakan lingkungan, sarana, dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat belajar secara optimal.

Kehadiran permendikbud nomor 44/2014 menjadi sangat penting bagi dunia pendidikan tinggi, karena saat ini semakin banyak warga negara disabilitas yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Meskipun sampai dengan saat ini belum ada data resmi tentang jumlah mahasiswa disabilitas yang belajar di Perguruan Tinggi, tetapi dari beberapa sumber dan informasi yang ada, saat ini ada sekitar 500

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

mahasiswa penyandang disabilitas yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain) dan mereka tersebar di berbagai disiplin keilmu yaitu Sosial, Humaniora, Sain, dan Teknologi. Kehadiran permendikbud nomor 44/2014 akan sangat membantu lembaga Perguruan Tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang tepat bagi mahasiswanya yang disabilitas.

Permendikbud nomor 44/2014 belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara maksimal di Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan, persoalan dan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa disabilitas yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi, dari mulai keluhan minimnya sarana dan lingkungan yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas, sampai dengan belum tersedianya sistem layanan akademik dan administrasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Belum terimplementasikan permendikbud nomor 46/2014 di Perguruan Tinggi secara optimal disebabkan karena 2 alasan. Pertama, sosialisasi permendikbud kepada berbagai IAIN Pontianak belum berjalan secara intensif dan masif, sehingga masih banyak

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

IAIN Pontianak yang belum membaca dan atau belum mengetahui keberadaan permendikbud nomor 44/2014. Kedua, Perguruan Tinggi belum memahami secara jelas, dan konkrit pesan-pesan yang terkandung di dalam permendikbud.

Buku panduan ini merupakan bentuk pengaturan lebih operasional yang akan memandu IAIN Pontianak dalam mengimplementasikan permendikbud Nomor 46 Tahun 2014.

2. Dasar Hukum

Upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa disabilitas di IAIN Pontianak didasarkan kepada sejumlah dasar hukum, sebagai berikut:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)
- 2) Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the rights of the Child)
- 3) Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) - Jomtien, Thailand, 1990.
- 4) Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on Equalization of

**PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
IAIN PONTIANAK**

- Opportunities for Persons with Disabilities).
- 5) Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994.
 - 6) Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006).
 - 7) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan “, dan ayat (2) :“setiapwarga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
 - 8) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 9) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 10) Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
 - 11) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - 13) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

- 15) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.
- 18) Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) No. 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012.

3. Tujuan

Pedoman ini diterbitkan dengan tujuan untuk membantu IAIN Pontianak dalam menyediakan lingkungan dan layanan khusus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di kampus secara mudah, sehingga mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan mudah dan menyelesaikan

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

4. Penjelasan Istilah

Untuk memahami lebih pedoman ini secara efektif, ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa disabilitas adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di IAIN Pontianak.
- 2) Tunarungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Ketunarunguan meliputi 2 katagori yaitu kurang dengar (hard of hearing) dan tuli (deaf). Kurang dengar (hard of hearing) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (hearing aid) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya. Tuli (deaf) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.

- 3) Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknikteknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.

- 4) Autis (*Autism Spectrum Disorder* (ASD)) adalah gangguan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, individu juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas. ASD adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti individu dengan ASD memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Individu dengan ASD pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

individu dengan ASD di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi.

- 5) Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam bidang akademik tertentu, tetapi mereka tidak mengalami hambatan secara intelektual. Mereka memiliki inteigensi rata-rata atau bahkan di atas rata. Mereka biasanya mengalami hambatan neurologis dan proses psikologi dasar yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan dalam fungsi pemahaman, persepsi, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Mereka yang mengalami kesulitan belajar khusus terkadang disertai dengan gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktif.
- 6) Gangguan Perhatian dan hiperaktif sering dikenal dengan sebutan ADHD (*Attention Defisit Hiperactivity Disorder*). Di masyarakat luas, istilah ADHD terkadang dikenal dengan sebutan yang lebih pendek yaitu hiperaktif. Istilah ADHD menunjuk kepada anak yang mengalami gangguan emosi dan prilaku yang

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari tiga ciri berikut (1) kesulitan melakukan konsentrasi atau pemusatan perhatian dalam waktu yang relatif lama, (2) adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam, (3) perilaku impulsif, yaitu kecenderungan untuk bertindak sekehendak hatinya. Dalam kenyataannya, ketiga gejala tadi tidak selalu muncul secara bersamaan pada seseorang. Terkadang seseorang hanya mengalami hambatan perhatian dan konsentrasi tanpa disertai hiperaktif.

B. STRATEGI PELAYANAN

Ruang lingkup layanan bagi mahasiswa disabilitas di IAIN Pontianak dimulai sejak penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan sampai dengan kelulusan.

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru disabilitas dapat dilakukan melalui jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan SPMB Mandiri IAIN Pontianak, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru disabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pengumuman penerimaan calon mahasiswa, IAIN Pontianak perlu mencantumkan secara eksplisit dan tegas bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- 2) Pengumuman pendaftaran ujian harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, misalnya tersedia pengumuman secara *online* sehingga dapat diakses calon mahasiswa disabilitas;
- 3) Soal ujian harus disediakan format yang aksesibel untuk calon mahasiswa disabilitas. Bagi calon mahasiswa tunanetra, soal ujian

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

dapat disajikan dalam format *Braille*, *soft copy*, audio, atau naskah soal yang dicetak dalam huruf dengan ukuran besar. Jika format soal itu tidak dapat disediakan, calon mahasiswa tunanetra harus diperbolehkan menggunakan petugas pembaca;

- 4) Ujian harus dilaksanakan di tempat yang aksesibel bagi calon mahasiswa disabilitas. Misalnya kegiatan tes dilakukan di ruang yang berada di lantai dasar;
- 5) Untuk memungkinkan peserta tunarungu mengakses informasi lisan selama ujian, maka perlu disediakan penerjemah bahasa isyarat;
- 6) Tambahan waktu ujian harus diberlakukan terutama untuk peserta tunanetra dan tunarungu ketika soal ujian diberikan dalam bentuk *Braille* atau dibacakan oleh pendamping. Penambahan waktu ujian berkisar antara 30-40 persen;
- 7) Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan studi di tengah jalan serta mengarahkan kecocokan bidang studi yang dipilih bagi calon mahasiswa disabilitas, IAIN Pontianak dapat menyelenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus.

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

2. Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan mahasiswa disabilitas tidak berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Standar kompetensi lulusan tetap mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ada pada masing-masing program studi.

3. Isi Pembelajaran

Mahasiswa disabilitas harus memiliki akses yang sama terhadap materi seperti mahasiswa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan tipe dan derajat disabilitas yang dimilikinya, pengembangan materi untuk mahasiswa disabilitas dapat dilakukan melalui:

- 1) Duplikasi, tidak ada perbedaan jenis, kedalaman, dan keluasan materi untuk mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa disabilitas memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada mahasiswa pada umumnya. Perbedaan bukan terletak pada tingkat kedalaman dan keluasan materi tetapi pada modifikasi proses belajar mengajarnya.
- 2) Substitusi. Substitusi berarti mengganti sebagian materi dengan materi yang setara. Penggantian dilakukan karena materi

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

tersebut tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa disabilitas, tetapi masih bisa diganti dengan materi lain yang sepadan (memiliki nilai yang kurang lebih sama). Sebagai contoh, mahasiswa dengan kesulitan berbicara tidak mungkin diberikan materi tentang *speaking*, materi *speaking* bisa diganti dengan *writing* (*speaking* dan *writing* memiliki nilai yang sepadan dalam fungsi komunikasi).

4. Proses Belajar Mengajar

1. Layanan pembelajaran

Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa disabilitas mengharuskan adanya upaya modifikasi cara dan/atau alat sehingga memungkinkan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Berikut ini disajikan beberapa petunjuk pelaksanaan modifikasi pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas.

1) Mahasiswa tunanetra

- a. Berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen (seperti silabus, SAP, *handout*, dll) disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra. Misalnya dalam bentuk *Braille*, soft copy, printout

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

dengan ukuran font yang diperbesar (bagi mahasiswa *low vision*).

- b. Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi visual pada mahasiswa tunanetra. Sebagai contoh:
 - Ketika dosen menulis atau menggambar di papan tulis, atau menayangkan slide powerpoint, hendaklah sambil mengucapkan. Membaca atau mendeskripsikannya secara verbal.
 - Dosen harus menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya.
- c. Untuk mencatat atau mengerjakan soal evaluasi, mahasiswa tunanetra dapat menggunakan *Braille*, *Notetaker*, laptop atau rekaman audio. *Notetaker* merupakan piranti portable yang menyerupai laptop yang dilengkapi dengan keyboard *Braille* untuk menginput data, yang outpunya berupa *Braille* dan suara.
- d. Untuk mahasiswa mengerjakan tugas-tugas kuliah seperti

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

pembuatan makalah, dsb., mahasiswa tunanetra dapat dituntut untuk menyerahkan dalam printout tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.

- 2) Mahasiswa tunarungu
 - a) Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dll.
 - b) Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa tunarungu ketika sedang berbicara, karena tunarungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir.
 - c) Mahasiswa tunarungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
 - d) Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang kompleks, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa tunarungu.
 - e) Dosen dianjurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung.

**PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
IAIN PONTIANAK**

- f) Mahasiswa tunarungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat dipahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.
 - g) Menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi tunarungu yang membutuhkan.
- 3) Mahasiswa tunadaksa
- a) Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi atau disubstitusi.
 - b) Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya.
 - c) Mahasiswa tunadaksa hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.
 - d) Lingkungan fisik dan peraturan di dalam kelas harus di tata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.
 - e) Tempat duduk mahasiswa tunadaksa harus memiliki jarak yang cukup lebar dengan objek

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.

4) Mahasiswa Autis dan gangguan perhatian

Tidak ada alat khisis yang harus disediakan oleh dosen terhadap mahasiswa autis dan gangguan perhatian. Tingkat dan karakteristik autistik yang sangat beragam, menyebabkan kebutuhan layanan khusus yang bersifat individual. Mahasiswa autis pada umumnya membutuhkan dukungan sosial yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran dan situasi sosial. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa autis dan gangguan perhatian.

- a) Perlu disadari bahwa mahasiswa autis memiliki perilaku yang tidak lazim sehingga dosen harus siap dengan segala kemungkinan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa autis, misal keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembicaraan, tertawa keras,

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

melakukan regulasi diri seperti humming, dll.

- b) *Pre-university briefing*. Sebelum perkuliahan dimulai, sangatlah penting bagi mahasiswa autis untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung. *Briefing* semacam ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa autis untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan. Mahasiswa autis dapat memahami informasi lebih baik jika dibantu oleh *visual cues* seperti poster, gambar, atau grafis.
- c) *Peer support service*. Setiap mahasiswa autis dan gangguan perhatian perlu dilengkapi dengan seorang atau beberapa teman yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.

**PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
IAIN PONTIANAK**

- d) *Counseling service.* IAIN Pontianak perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan autisme dan gangguan perhatian yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu dilengkapi dengan teknik konseling yang melengkapi mahasiswa dengan autisme dan gangguan perhatian dengan kemampuan mengorganisir diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan.
 - e) Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan/tugas yang didukung oleh minat khususnya.
 - f) Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus, tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu tidak terbatas.
- 5) Mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar
- a. Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar membutuhkan perhatian dari dosen untuk mengetahui di

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa.

- b. Diperlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi mahasiswa dengan kondisi kesulitan belajar dan lamban belajar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
- c. Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri. Ketika ada masalah penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan.
- d. Perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar mahasiswa yang bervariasi (visual, auditori, kinestetik, dan taktual). Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah “analisa tugas”.
- e. Kerjasama dengan pusat terapi, konseling bila masih diperlukan (untuk tujuan konsentrasi, fokus dan pengarahan minat mahasiswa).

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

- f. Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain.

2. Media dan sumber belajar

Media adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah disabilitas menjalani aktivitas belajar. Sedangkan sumber belajar adalah berbagai hal yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan media dan sumber belajar mahasiswa disabilitas:

- 1) Perpustakaan perlu memiliki disability corner. Disability corner adalah sebuah ruangan di perpustakaan yang khusus disediakan bagi penyandang disabilitas, di dalamnya menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga pada disabilitas dapat mengakses berbagai referensi dan informasi secara mudah. Kondisi ruangan disability corner hendaknya:
 - i. Mudah dicapai oleh penyandang disabilitas (dengan mempertimbangkan letak ruangan, akses jalan,

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

- tanda-tanda petunjuk dan sebagainya)
- ii. Aman bagi penyandang disabilitas dalam melakukan orientasi dan mobilitas (dengan memperhatikan peletakan perabot/peralatan).
 - iii. Nyaman bagi penyandang disabilitas

Disability corner mencakup:

- a. Peralatan dengan teknologi asistif, diantaranya adalah:
 - Scanner dan software OCR (*Optical Character Recognition*). Alat ini dihubungkan ke komputer, dan dengan alat ini mahasiswa tunanetra dapat memindai buku cetak/referensi mejadi file komputer sehingga mereka bisa membacanya menggunakan screen reader.
 - CCTV (*Closed Circuit Television*). Ini merupakan peralatan yang membesarkan tulisan/objek di buku

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

cetak sehingga akan dibaca mahasiswa low vision.

- Komputer bicara (talking computer), yaitu komputer yang diinstall perangkat lunak pembaca layar (screen reader).
 - DTB (*Digital Talking Book*) player, adalah hardware untuk mengakses DTB.
- b. Buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas, diantaranya:
- Buku braille
 - Buku bicara analog (audio cassette)
 - Buku bicara digital (CD)
 - Buku “cetak besar” (large print), yaitu buku dengan huruf yang dicetak besar bagi penyandang low vision
 - E-book (buku elektronik)
- c. Terdapat ruangan tenang (quiet room) bagi mahasiswa dengan autis dan gangguan perhatian sebagai tempat untuk menenangkan diri. Ruangan

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

ini didesaian sedemikian rupa misal lampu yang tidak terlalu terang.

Untuk membantu para dosen dalam memberikan layanan pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa disabilitas, IAIN Pontianak perlu memberikan unit layanan disabilitas atau sejenisnya. Pusat layanan disabilitas memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam memperlancar pendidikan disabilitas di IAIN Pontianak. Layanan yang disediakan antara lain layanan dalam administrasi akademik, layanan dalam proses pembelajaran, layanan dalam orientasi dan mobilitas kampus, dan layanan dalam kegiatan kemahasiswaan.

3. Mata kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan praktik, seperti praktik lapangan, KKN, Laboratorium, magang dan sejenisnya. Berikut adalah panduan untuk melayani mahasiswa disabilitas dalam mata kuliah praktikum, yaitu:

1. Mahasiswa penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen atau IAIN

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

Pontianak harus memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.

2. Dosen atau IAIN Pontianak harus mengidentifikasi keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi. Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen sebaiknya menanyakan hal ini kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Dosen perlu mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau masyarakat/lingkungan di tempat praktikum mengenai keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan mengharai mereka.
4. Tidak menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas di komunitas disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.
5. Tidak menempatkan para mahasiswa penyandang disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkan secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa umum lainnya.

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

6. Tidak mengarahkan mahasiswa penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan praktik yang stereotipikal, misalnya program terapi pijat dalam KKN karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
7. Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti menyediakan formulir yang aksesibel, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain.
8. IAIN Pontianak menyediakan pendamping bagi mahasiswa penyandang disabilitas jika diperlukan.

5. Penilaian Pembelajaran

Pada beberapa aspek, pelaksanaan evaluasi pembelajaran perlu dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan jenis hambatannya:

1. Mahasiswa Tunanetra:

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

- a. Bagi mahasiswa tunanetra, materi tes dapat disajikan dalam format Braille, soft copy, rekaman audio, atau cetakan besar (large print) bagi mahasiswa low vision.
 - b. Apabila format-format tersebut di atas tidak dapat disediakan, maka mahasiswa tunanetra hendaknya mendapat bantuan pembaca.
 - c. Apabila IAIN Pontianak tidak dapat menyediakan pembaca, maka mahasiswa tunanetra diperbolehkan membawa pembacanya sendiri.
 - d. Dalam hal mahasiswa tunanetra mengerjakan tes dalam format Braille, hendaknya diberikan waktu tambahan hingga 30%.
 - e. Untuk pengerjaan tugas-tugas evaluasi yang berupa makalah, laporan, buku dsb., mahasiswa tunanetra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam printout tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.
 - f. Untuk pelaksanaan tes tindakan (performance test), misalnya dalam pelajaran olah raga atau seni gerak, maka perlu dilakukan modifikasi supaya memungkinkan dilakukan oleh mahasiswa tunanetra.
2. Mahasiswa Tunarungu:

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

- a. Tes listening (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa tunarungu dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti dengan tes tulis.
 - b. Jika mahasiswa tunarungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya tunarungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau rubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis). Bila diperlukan dapat didampingi interpreter bahasa isyarat.
3. Mahasiswa Tunadaksa:
- a) Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esai).
 - b) Bagi mahasiswa tunadaksa (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes performance,

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

misalnya pada perkuliahan oleh raga atau seni gerak maka pelaksanaan tes bisa dimodifikasi (modification) atau diganti (substitution) dengan suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).

- c) Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang penyandang disabilitas, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan petugas layanan khusus mahasiswa penyandang disabilitas.

4. Mahasiswa Autis dan Gangguan perhatian

Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi mahasiswa autis dan gangguan perhatian dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Modifikasi yang diperlukan dalam tes,

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes. Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan dosen. Diperlukan sedikit pengertian dan pemahaman dosen terhadap mahasiswa autis jika dijumpai hal yang demikian.

5. Mahasiswa kesulitan belajar dan Lamban belajar

Mahasiswa dengan kesulitan belajar pada umumnya memiliki prestasi yang baik untuk beberapa mata kuliah tetapi agak lemah dalam mata kuliah tertentu.

Dosen perlu memahami kondisi kelemahan mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat. Jika dengan tes tertulis tidak cukup berhasil, mungkin dosen dapat mengganti dengan tes wawancara, tes perbuatan dan/atau tes lain yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Perpanjangan waktu tes juga dianjurkan ketika memberikan tes kepada mahasiswa dengan lamban belajar.

6. Dosen dan Tenaga kependidikan

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

1. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hakikat mahasiswa disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang menyertainya;
2. Dosen memiliki kemampuan minimal untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas, yang mencakup:
 - a) Layanan Pembelajaran
 - b) Layanan Pembimbingan Akademik
 - c) Bimbingan Skripsi dan layanan lainnya yang ada di IAIN Pontianak
3. Tenaga kependidikan di IAIN Pontianak memiliki pemahaman dan kemampuan minimal untuk memberikan layanan administrasi kepada mahasiswa disabilitas, di antaranya mencakup:
 - a) Layanan Registrasi
 - b) Layanan Perpustakaan
 - c) Layanan lainnya yang tersedia di IAIN Pontianak
4. IAIN Pontianak memfasilitasi para dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas;

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

5. Upaya peningkatan pemahaman dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, talkshow dan lain-lain.
 6. IAIN Pontianak mensosialisasikan buku panduan ini kepada para pimpinan dan dosen di IAIN Pontianaknya masing-masing, supaya ada kesamaan persepsi, kesadaran dan pemahaman tentang layanan pendidikan untuk mahasiswa disabilitas;
 7. IAIN Pontianak dapat mengeluarkan panduan tambahan yang lebih teknis, spanduk, banner, brosur atau bentuk lainnya sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman civitas akademika tentang layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas.
7. Sarana dan Prasarana
1. Penataan lingkungan fisik di IAIN Pontianak harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 30/PRT/M/2006, setiap penyelenggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas. Bangunan umum dan lingkungan harus dilengkapi dengan

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

prasarana aksesibilitas bagi semua orang (disabilitas dan lansia). Penyelenggaraan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas. IAIN Pontianak perlu mengacu peraturan tersebut dalam merancang dan mengembangkan lingkungan fisik kampus.

2. Penataan lingkungan fisik di IAIN Pontianak i harus memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi mahasiswa disabilitas, sehingga mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan efektif.
3. Hal-hal yang harus dilakukan oleh IAIN Pontianak dalam menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang aksesibel, di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut-sudut tertentu yang memerlukan.
 - b) Labelisasi sarana publik dengan simbol Braille, misalnya simbol Braille di lift, pintu ruang kuliah, ruang kantor, dan lain-lain.
 - c) Gedung bertingkat (lebih dari satu tingkat.) perlu dilengkapi dengan lift atau ramp supaya

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

- memudahkan bagi pengguna kursi roda.
- d) Lift dilengkapi informasi audio dan Braille supaya dapat diakses oleh tunanetra.
 - e) Ramp (tangga landai) perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan.
 - f) Perlu disediakan Guiding Block. Guiding Block adalah jalur/garis pemandu yang memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar).
 - g) Kampus perlu menyediakan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet. Spesifikasi toilet aksesibel antara lain:
 - 1. Ruang toilet sekurang-kurangnya berukuran 2 x 2 meter.
 - 2. Dirancang dalam bentuk toilet duduk

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

dengan ketinggian antara 45 – 50 cm, serta dilengkapi dengan pegangan tangan (handle) disamping closet.

3. Lebar pintu diusahakan lebih dari 80 cm sehingga pengguna kursi roda atau kruk bisa masuk dengan leluasa.
 - h) IAIN Pontianak perlu menyediakan peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa tunanetra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik.
 - i) Jalur penyeberangan dengan tombol lampu yang bersuara (*pelican crossing*)
 - j) Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel bagi disabilitas.
 - k) Bus kampus menyediakan sarana yang aksesibel bagi disabilitas.
 - l) Tempat halte bus kampus disediakan fasilitas yang aksesibel bagi disabilitas

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

- m) Setiap gedung menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas.

8. Pengelolaan

IAIN Pontianak mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas dengan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional. Pengelolaan layanan disabilitas mencakup tiga komponen utama:

1. Unit Layanan Disabilitas

Dalam rangka mengoptimalkan upaya layanan kepada mahasiswa disabilitas di IAIN Pontianak, maka perlu dibentuk unit layanan disabilitas. unit layanan disabilitas bertugas untuk merencanakan, mengkordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas. Unit layanan disabilitas juga berfungsi untuk menyediakan tutor, relawan yang dapat membimbing pendalaman subjek materi tertentu melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Unit layanan disabilitas memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mengusulkan berbagai bentuk program dan kebijakan tentang

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.

- b. Mengkoordinasikan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
- c. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak di universitas, fakultas, program studi, lembaga yang mencakup unsur pimpinan, dosen, staf akademik dan administrasi, dalam pelaksanaan layanan khusus dan penyediaan sarana yang aksesibel di semua aspek.
- d. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap program layanan khusus yang telah dilaksanakan dan secara terus menerus melakukan perbaikan layanan.

2. Layanan Administrasi

Layanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik selama menjalani perkuliahan di IAIN Pontianak, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, bahkan pasca kelulusan misalnya terkait

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

ijazah dan transkrip nilai. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan layanan administrasi bagi mahasiswa disabilitas:

- a. IAIN Pontianak menyediakan sistem layanan administrasi secara online (online system), agar mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas termasuk tunanetra. Misalnya dalam kegiatan registrasi, pengisian KRS/KHS, pengumuman-pengumuman, jadwal ujian, informasi beasiswa dan layanan kemahasiswaan yang lainnya.
- b. Jika sistem administrasi belum online, maka disediakan petugas khusus untuk mengawal agar semua informasi bisa diakses oleh mahasiswa disabilitas secara mudah.
- c. IAIN Pontianak menyediakan data tentang jumlah dan jenis mahasiswa disabilitas dan menginformasikan kepada semua unit layanan administrasi.

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS IAIN PONTIANAK

3. Layanan Kemahasiswaan

Setiap IAIN Pontianak menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif bagi mahasiswa disabilitas. Program kemahasiswaan adaptif tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa dan disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi semua mahasiswa.

Setiap mahasiswa disabilitas dapat memilih program kemahasiswaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kondisinya dan IAIN Pontianak memberikan pendampingan agar memperoleh hasil yang optimal.

9. Pembiayaan

1. IAIN Pontianak mengalokasikan dana untuk:

- a) membangun sarana dan prasarana yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas
- b) sistem layanan akademik dan administrasi yang cocok untuk mahasiswa disabilitas;
- c) meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam pemberian layanan kepada mahasiswa disabilitas;

**PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
IAIN PONTIANAK**

- d) membangun budaya inklusif di IAIN Pontianak masing-masing.
- 2. IAIN Pontianak memprioritaskan mahasiswa disabilitas untuk memperoleh keringanan atau fasilitas pendidikan, berupa:
 - a) Bantuan beasiswa;
 - b) Keringanan biaya SPP; dan
 - c) Pembiayaan lain yang ditetapkan oleh IAIN Pontianak
- 3. IAIN Pontianak memberikan dukungan pendanaan khusus bagi program studi yang memiliki mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan fasilitas dan sistem layanan kepada mahasiswa disabilitas.

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
IAIN PONTIANAK

C. PENUTUP

Demikianlah pedoman ini dibuat, untuk dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus di IAIN Pontianak.

BUKU

PEDOMAN

Layanan Mahasiswa BERKEBUTUHAN KHUSUS

VISI

Ulung dan terbuka dalam kajian riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

MISI

- 1 Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo;
- 2 Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.